

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*  
DI INDONESIA**



**OLEH :**

**RELAWAN ABDI INSANI**

**502022188**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025/2026**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI**  
**ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA***  
**DI INDONESIA**


Oleh:

Nama : RELAWAN ABDI INSANI

Nim: 502022188


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II




Farah, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA*  
DI INDONESIA




NAMA : RELAWAN ABDI I  
NIM : 502022188  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
Pembimbing,


1. Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H. (  )


2. Sarah, S.H., M.H. (  )

Palembang, 23 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum (  )

Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H (  )

2. Dr. Connie Pania Putri, S.H., M.H (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.  
NBM/NIDN : 725300/0210116301

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : RELAWAN ABDI INSANI  
NIM : 502022188  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA BAGI ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
*PEDOFILIA* DI INDONESIA


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM


Pembimbing I

  
Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II

  
Sarah, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1436327/0208109402

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Relawan Abdi Insani  
NIM : 502022188  
Email : relawanabdi21@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Pedofilia* Di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 23 April 2026



RELAWAN ABDI INSANI

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras .”(Q.S. Ibrahim: 7)*

### **Kupersembahkan Skripsi ini untuk :**

- 1. Teruntuk Papa dan Mama tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.*
- 2. Untuk Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih atas doa dan dukungannya.*
- 3. Untuk orang yang setia mendampingi.*
- 4. Untuk Dosen-dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.*
- 5. Untuk teman-teman seperjuanganku.*
- 6. Untuk Almamaterku tercinta.*

## **BIODATA MAHASISWA**

### **Data Pribadi**

Nama : Relawan Abdi Insani  
NIM : 502022188  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 September 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Iswahyudi no 19/44, RT 09 RW 04, Kel Srimulya  
Kec Sematang Borang  
Email : [relawanabdi21@gmail.com](mailto:relawanabdi21@gmail.com)  
No. HP : 082177795937  
Nama Ayah : Hisbullah  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Pegawai Pajak  
Alamat : Jl. Iswahyudi no 19/44, RT 09 RW 04, Kel Srimulya  
Kec Sematang Borang  
NO. HP : 081278552969  
Nama Ibu : Siti Rohana  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Jl. Iswahyudi no 19/44, RT 09 RW 04, Kel Srimulya  
Kec Sematang Borang  
NO. HP : 082177795937

### **Riwayat Pendidikan**

TK : TK Ar-Ridho Palembang  
SD : SD Negeri 198 Palembang  
SMP : SMP Negeri 8 Palembang  
SMA : SMA Muhammadiyah 1 Palembang  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* DI INDONESIA

RELAWAN ABDI INSANI

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tiri merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan dalam lingkup keluarga. Perbuatan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait dasar dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana serta unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua tiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi unsur tindak pidana, meliputi adanya perbuatan melawan hukum berupa persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak, unsur kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang lebih khusus dan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP, sebagai bentuk kebijakan hukum pidana yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas. Kedudukan orang tua tiri dalam struktur keluarga yang memiliki relasi dominasi dan tanggung jawab pengasuhan memperkuat dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana karena mencerminkan penyalahgunaan kepercayaan terhadap anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual terhadap Anak, Orang Tua Tiri, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana.

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF STEPPARENTS AS PERPETRATORS OF PEDOPHILIA IN INDONESIA**

**RELAWAN ABDI INSANI**

*Sexual violence against children perpetrated by a step-parent constitutes an abuse of power and trust within the family structure. Such conduct not only violates criminal law norms but also breaches the moral and legal obligations inherent in parental caregiving roles. This study examines the legal framework and the form of criminal liability imposed on step-parents as perpetrators of sexual violence against children under the Kitab Undang-Undang Hukum Pidana and Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials, including statutory regulations, and secondary legal materials, such as scholarly literature and legal doctrines, are analyzed qualitatively to examine the construction of criminal liability, the constituent elements of the relevant offenses, and the legal basis for sentencing enhancement in cases involving child victims. The findings indicate that a step-parent may be held criminally liable if the elements of the offense are fulfilled, namely: the existence of an unlawful act in the form of sexual intercourse or indecent acts against a child, the presence of intent as the form of culpability, and the absence of justifying or excusing grounds. The Child Protection Law provides more specific regulations and heavier criminal sanctions compared to the general provisions of the Criminal Code, reflecting a criminal policy that prioritizes the best interests of the child. The legal position of a step-parent within the family, characterized by authority and caregiving responsibility, reinforces the basis for criminal liability, as the offense embodies an abuse of trust and dominance over the child as a victim.*

**Keywords:** *Sexual Violence Against Children, Step-Parent, Child Protection, Criminal Liability.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik dalam bentuk pemikiran, arahan, maupun dorongan moral kepada penulis.

Skripsi ini disusun dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG TUA TIRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* DI INDONESIA”**

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun keluasan pembahasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan metodologis, serta koreksi yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sarah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, perhatian, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Keluarga tercinta, khususnya Papa dan Mama serta kakak-kakakku dan keponakanku, atas doa, semangat, serta dukungan yang tidak pernah putus.
9. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Widy Oktavia, yang senantiasa memberikan motivasi dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak, serta menjadi referensi bagi penegakan hukum yang lebih adil, efektif serta saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
BIODATA MAHASISWA .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	20
B. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	27
C. <i>Pedofilia</i> Perspektif Hukum dan Kriminologi .....	28
D. Tinjauan umum <i>Pedofilia</i> Perspektif Hukum dan Kriminologi .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual oleh orang tua tiri ....	42
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. ....	53
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan seksual merupakan mandat konstitusional sekaligus kewajiban negara yang ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan yang secara eksplisit melarang perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedangkan Pasal 76E melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedua norma tersebut merupakan ketentuan larangan yang menjadi dasar pembentukan delik dalam sistem perlindungan anak. Konsekuensi yuridis atas pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang memuat ancaman pidana secara tegas dan berat. Pasal 81 mengatur sanksi terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda, sedangkan Pasal 82 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan cabul terhadap anak dengan rentang pidana yang serupa. Formulasi ancaman pidana minimum khusus menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang bersifat represif sekaligus

preventif, dengan tujuan memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.<sup>1</sup>

undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan pemberatan pidana apabila pelaku memiliki hubungan tertentu dengan korban. Pemberatan berlaku apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, atau pihak lain yang memiliki hubungan kekuasaan atau kepercayaan terhadap anak. Dalam konstruksi hukum pidana, pemberatan ini didasarkan pada adanya penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of authority*) dan pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan yang secara moral maupun hukum melekat pada pelaku.<sup>2</sup>

Ketentuan pemberatan ini menegaskan bahwa pelaku yang memiliki tanggung jawab perlindungan justru diposisikan sebagai subjek yang patut dipertanggungjawabkan secara lebih berat apabila melakukan pelanggaran. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perlindungan anak tidak hanya menekankan aspek larangan dan ancaman pidana, tetapi juga membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana yang lebih komprehensif. Unsur kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta adanya perbuatan melawan hukum tetap menjadi parameter utama dalam menentukan pemidanaan, namun dengan karakteristik khusus yang memperhatikan posisi anak sebagai subjek yang

---

<sup>1</sup>Rika Saraswati, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2016), hlm. 47–58, <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0073>

<sup>2</sup> Marlina, “Konsep Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana terhadap Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 2 (2018), hlm. 210–223, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.210-223> .

rentan.<sup>3</sup> Dengan demikian, norma dalam Pasal 76D dan 76E tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pemidanaan dalam Pasal 81 dan 82 serta ketentuan pemberatan pidana yang menyertainya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini tidak hanya mengkaji rumusan delik dan ancaman pidananya, tetapi juga menelaah bagaimana pertanggungjawaban pidana dibangun ketika pelaku adalah orang tua atau wali yang secara hukum justru memiliki kewajiban melindungi anak. Fokus ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum berjalan konsisten dengan prinsip perlindungan anak dan asas pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional.

Kasus pencabulan terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini membuka mata banyak pihak betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual *pedofilia*. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *paedo* (anak) dan *philia* (cinta), yang dalam praktiknya diwujudkan dalam tindakan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup> Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan

---

<sup>3</sup> Nandang Sambas, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 3 (2017), hlm. 385–402, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>.

<sup>4</sup>Ratna Azis Prasetyo, "Pedophilia (Ditinjau dari Aspek Pelaku, Kriminalitas dan Perlindungan Anak)," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 1 (2019), tersedia di: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/12814> (diakses 9 Oktober 2025).

Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM),<sup>5</sup> *pedofilia* adalah *parafilia* dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal. Perilaku tersebut tidak hanya melanggar norma hukum dan moral, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi korban, terutama trauma psikologis yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadikan pedofilia sebagai kejahatan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari segi hukum maupun upaya perlindungan anak secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penelitian ini secara eksplisit diarahkan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76D dan Pasal 76E serta ancaman pidananya dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kajian ini tidak berhenti pada identifikasi unsur delik semata, tetapi menelaah bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana dibangun melalui unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus* atau *culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta relevansi asas *lex specialis* dalam rezim perlindungan anak.<sup>7</sup> Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus terhadap ketentuan pemberatan pidana apabila pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, atau pihak yang memiliki hubungan kekuasaan

---

<sup>5</sup>Muhammad Safar, Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno, Teguh Hidayat Siregar, Sri Utami "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pedofilia Atas Kejahatan Seksual Terhadap Anak", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 (2024).

<sup>6</sup>Syaiful Amri, 'Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5.1 (2024), 8.

<sup>7</sup> M. Arief Setiawan, "Asas Lex Specialis dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 235–252, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.XXX>

terhadap anak. Dalam perspektif hukum pidana, pemberatan tersebut mencerminkan adanya pelanggaran kewajiban hukum yang bersifat khusus (special legal duty) dan penyalahgunaan relasi kuasa yang memperberat kualitas kesalahan pelaku.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga memperlihatkan orientasi perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan.<sup>9</sup> Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji konsistensi antara norma larangan (Pasal 76D dan 76E), norma sanksi (Pasal 81 dan 82), serta rasionalitas pemberatan pidana dalam kerangka perlindungan hukum anak. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana bangunan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mampu menjawab kebutuhan perlindungan yang komprehensif dan memberikan legitimasi pemidanaan yang proporsional terhadap pelaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu “ **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Pedofilia* Di Indonesia**”

---

<sup>8</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Perlindungan Anak dan Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana*,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45 No. 4 (2015), hlm. 463–480, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.XXX>

<sup>9</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, “*Kebijakan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak*,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 16 No. 1 (2016), hlm. 90–101, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.XXX>

<sup>10</sup> Nur Rochaeti, “*Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Perlindungan Korban*,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47 No. 3 (2018), hlm. 245–258, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.XXX> .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,serta untuk memperjelas fokus penelitian ini, penulis merumuskan pokok pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual *pedofilia* dalam UU No.35 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua tiri sebagai pelaku tindak pidana *pedofilia* berdasarkan UU tersebut?

## **C. Ruang Lingkup**

### 1. Ruang Lingkup Objek

Anak dalam penelitian ini adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, atau belum dalam kategori dewasa menurut UU di Indonesia. Objek yang dikaji adalah pertanggungjawaban pidana pemberatan sanksi pelaku *pedofilia* perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang serta keterkaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### 2. Ruang Lingkup Materi

Secara materiil, penelitian ini dibatasi pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis difokuskan pada ketentuan larangan dalam Pasal 76D dan Pasal 76E serta ketentuan sanksi dalam Pasal 81 dan Pasal 82, termasuk norma pemberatan pidana apabila pelaku memiliki

hubungan orang tua, wali, atau relasi kuasa terhadap anak.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai tindak pidana pedofilia yang dilakukan oleh orang tua tiri terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua tiri sebagai pelaku tindak pidana *pedofilia* menurut Undang-Undang.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum keluarga, terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PKDRT dan menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

###### b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri yang melakukan kekerasan seksual. Dan menjadi bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual orang tua tiri (ayah) dalam rumah tangga.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban pidana

dalam doktrin hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya memenuhi rumusan delik, tetapi harus pula dibuktikan adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.<sup>11</sup> Dalam konteks tindak kekerasan seksual terhadap anak, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana unsur kesengajaan (dolus) dibuktikan dalam delik persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Unsur kesalahan tidak dapat dipisahkan dari karakteristik korban sebagai anak yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam UU Perlindungan Anak menunjukkan pendekatan yang lebih protektif dibandingkan pengaturan umum dalam KUHP.<sup>12</sup> Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penerapan Pasal 81 dan 82 telah selaras dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas pemidanaan.

### 2. Asas Kesalahan

Asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) merupakan fondasi sistem pemidanaan modern. Asas ini menegaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Muhammad Ainul Syamsu, "Perkembangan Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2 (2020), hlm. 215–232, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2>.

<sup>12</sup> Yenti Garnasih, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Korban," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020), hlm. 567–585, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3>.

pemidanaan harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada pelaku.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, asas kesalahan dianalisis tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substantif. Apabila pelaku adalah orang tua atau wali, maka kualitas kesalahannya tidak hanya terletak pada kesengajaan melakukan perbuatan seksual terhadap anak, melainkan juga pada pelanggaran kewajiban hukum untuk melindungi anak. Dengan demikian, relasi keluarga memperkuat dimensi kesalahan karena terdapat kewajiban normatif yang secara sadar diabaikan oleh pelaku.<sup>14</sup> Pendekatan ini penting untuk menjelaskan mengapa pemberatan pidana dalam UU Perlindungan Anak memiliki legitimasi teoretis dalam sistem pertanggungjawaban pidana.

### 3. Konsep Pemberatan Pidana Pemberatan pidana

dalam hukum pidana dapat didasarkan pada keadaan tertentu yang meningkatkan derajat kesalahan atau dampak perbuatan. Dalam UU Perlindungan Anak, pemberatan berlaku apabila pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap anak. Secara konseptual, pemberatan ini merupakan refleksi dari meningkatnya kualitas kesalahan akibat adanya penyalahgunaan kepercayaan.<sup>15</sup> Dalam kerangka analitis, pemberatan pidana tidak hanya dipahami sebagai

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, "Asas Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Modern," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1 (2020), hlm. 1–16, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1>.

<sup>14</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Relasi Kuasa dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 4 (2021), hlm. 377–389, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021>.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, "Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2 (2021), hlm. 159–172, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i2>.

penambahan lamanya pidana, tetapi sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran kewajiban hukum khusus (*special legal duty*). Penelitian ini akan menilai apakah pemberatan tersebut selaras dengan teori pertanggungjawaban pidana dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.

#### 4. Penyalahgunaan Relasi Kuasa dalam Keluarga

Relasi keluarga secara normatif berfungsi sebagai ruang perlindungan anak. Namun dalam praktik, ketimpangan kekuasaan antara orang tua dan anak dapat menciptakan kondisi dominasi yang rentan disalahgunakan. Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of authority*) memperkuat konstruksi kesalahan karena pelaku tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi juga mengkhianati kepercayaan dan kewajiban perlindungan yang melekat padanya.<sup>16</sup> Kondisi ini memperberat dimensi moral dan yuridis dari perbuatannya.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan penyalahgunaan relasi kuasa sebagai variabel analitis utama dalam menjelaskan rasionalitas pemberatan pidana dalam Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak.

#### **F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah menelaah berbagai literatur dan penelitian terdahulu, penulis menemukan bahwa terdapat sejumlah kajian yang

---

<sup>16</sup> Nandang Sambas, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22 No. 1 (2022), hlm. 45–60, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.45-60> .

relevan dengan tema pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual oleh orang tua dalam lingkup rumah tangga. Walaupun memiliki kesamaan dalam tema besar, penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian terdahulu, khususnya karena fokus utama penelitian ini terletak pada figur ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Skripsi Simamora<sup>17</sup> membahas kekerasan seksual dalam keluarga yang dilakukan ayah tiri terhadap anak di bawah umur melalui studi Putusan PN Paringin No. 48/Pid.B/2019/PN.Prn. Hasilnya menunjukkan bahwa status pelaku sebagai ayah tiri dijadikan sebagai faktor pemberatan pidana, dan penerapan Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat dipergunakan bersamaan dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.<sup>18</sup> Penelitian lain oleh Arianto. menelaah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tiri dan menemukan bahwa hakim cenderung mengombinasikan UU PKDRT dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak, sehingga ancaman pidana yang dijatuhkan lebih berat.

Skripsi Tahyat<sup>19</sup> melalui analisis Putusan PN Bandung No. 592/Pid.Sus/2022 menyoroti sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak tiri. Ia membandingkan hukum positif dan hukum pidana Islam, dan menyimpulkan bahwa posisi ayah dalam rumah tangga memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana sekaligus menegaskan urgensi pemberatan sanksi. Sementara itu, **Syam**<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>J. Simamora, *Kekerasan Seksual dalam Keluarga yang Dilakukan Ayah Tiri terhadap Anak di Bawah Umur*, Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.

<sup>19</sup>M. Tahyat, *Sanksi Pemerkosaan Ayah terhadap Anak Tiri: Analisis Putusan PN Bandung No. 592/Pid.Sus/2022*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

<sup>20</sup>M.H. Syam, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi*

menelaah pembedaan pelaku pemerkosaan oleh ayah tiri melalui studi kasus di PN Br dan menemukan bahwa proses pembuktian yang kuat, seperti visum dan kesaksian korban, sangat menentukan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Skripsi Nasution<sup>21</sup> mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh ayah tiri di Kepolisian Medan Labuhan menegaskan adanya kendala dalam proses penegakan hukum, mulai dari minimnya pendampingan psikologis hingga kurangnya sensitivitas aparat terhadap korban anak. Penelitian serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain yang menunjukkan bahwa perlindungan korban sering terkendala implementasi, khususnya dalam pemberian layanan terpadu yang mencakup bantuan medis, psikologis, maupun advokasi hukum.<sup>22</sup>

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap ayah atau ayah tiri dalam kasus kekerasan seksual di lingkup rumah tangga telah dikaji dari berbagai perspektif, baik normatif maupun empiris. Namun, sebagian besar penelitian masih terbatas pada analisis yuridis-normatif terhadap satu atau dua putusan, serta belum banyak yang berfokus pada konteks lokal tertentu seperti Palembang atau Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ayah tiri pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dan diterapkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, sekaligus menawarkan perspektif yuridis yang lebih

---

*Kasus No. 08/Pid.Sus/2016/Pn Br*), IAIN, 2023.

<sup>21</sup>A.E. Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi di Kepolisian Medan Labuhan)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021

<sup>22</sup>Pasaribu rotua apritia, Penelitian skripsi di Universitas Andalas dan Universitas Medan Area terkait perlindungan korban kekerasan seksual di tingkat daerah.

komprehensif dan kontekstual.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana orang tua tiri sebagai pelaku tindak pidana *pedofilia* di Indonesia. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan studi kepustakaan atau studi dokumen, karena menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau akad, teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian ini juga kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>23</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga diatur serta diterapkan.

---

<sup>23</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku-buku teks tentang hukum pidana dan hukum keluarga, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, termasuk pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Putusan pengadilan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2) Jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual terhadap anak.

3) Pendapat ahli hukum dan doktrin yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan dan menganalisis sumber data yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal, artikel, serta putusan pengadilan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan bentuk pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap ayah tiri sebagai pelaku.

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penyusunan skripsi ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab Dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai alasan dilakukannya penelitian dan arah pembahasan yang akan dilakukan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pidana pemberatan sanksi bagi orang tua tiri sebagai pelaku tindak pidana *pedofilia*, pertanggungjawaban pidana, serta landasan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bab ini juga dibahas review penelitian terdahulu yang

relevan sebagai pijakan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya.

### **BAB III        PEMBAHASAN**

Bab ini berisi analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri (ayah) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait, serta menilai penerapannya dalam praktik. Selain itu, dibahas pula kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta implikasi hukum terhadap perlindungan korban.

### **BAB IV        PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan penulis terkait penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua tiri yang melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*, ed. terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hal,244–252.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), 102.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Indonesia*, edisi terbaru (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm, 132–135.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 132.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 109.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 114.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. terbaru (Jakarta: Kencana, 2020), 112–118.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 72.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 87
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 211–219
- Dadang Hawari, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta: FKUI, 2011, hlm. 221.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 214–220.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024), hlm, 224.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023), hlm. 311.
- Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Pemasyarakatan* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 44.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm, 45
- Lilik Mulyadi, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 89–90.
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 59.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 89
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 142.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 186.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal,214–219
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 173-178, 189–195.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm, 32.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Shinta Agustina, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 34.

## **B. Jurnal**

- Angga Rahmat Saputra, “Kepastian Hukum Pengaturan Batas Usia Anak dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Supremacy of Law* 1, no. 1 (2024):hal, 50,
- A. Assiatun, *Telaah Yuridis Ketentuan Minimum Pidana Khusus dalam Pemidanaan* (tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022),hal, 9–10
- Allyn Walker, *A Long, Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity* (University of California Press, 2021), hlm, 22–23.
- Alodia, Delvina, Jesslyn Lie, and Vini Anggreini, ‘Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang Dan Upaya Penegakan Hukumnya’, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2 (2019), 534–43 <<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.1060>>
- American Psychiatric Association, *DSM-5*, Op.Cit., hlm. 698
- American Psychiatric Association, *DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Washington DC: APA, 2013, hlm. 697.
- Amri, Syaiful, ‘Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment

- Services and Protection’, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5 (2024), 8 <<https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21484>>
- Ardiyanto, Febri, and Ari Wibowo, ‘Konsep Dan Filosofi Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2022, 12–23
- Bagir Manan, *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), 33.
- Dion Valerian, “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen,” *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 415–443, <https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923>
- DSM-5, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, American Psychiatric Association, Washington DC, 2013, hlm. 697.
- ECPAT Indonesia, *Kejahatan Seksual terhadap Anak*, Jakarta: ECPAT, 2017, hlm. 42–45
- ECPAT International, *Global Monitoring Report on Sexual Exploitation of Children*, Bangkok, 2018, hlm. 33.
- Fatmawati.L, St., ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia’, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2021, 11–16 <<https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.7>>
- Fitri Wahyuni, “Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 241
- Hadi Supeno, “Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023): 321–336, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.84>
- Hendrawati, Heni, and Agna Susila, ‘KAJIAN YURIDIS PP NO 4 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA’, 13 (2017), 112–22
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29
- Marlina, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, 2016, hlm. 278.
- M. F. Ridwan, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1 (2020): 103–118, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i1.423.
- Moeljatno, *Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 178.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 105–107.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 54
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2022 hlm, 198.

- Nurdin, Ali, Achmad Abu Bakar, and Aan Parhani, 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Quran', *At-Tadabbur*, 6 (1) (2021), 38–55
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 112-118
- Perempuan, Marginalisasi, and D A N Anak, 'Marginalisasi Perempuan Dan Anak', 2017, 233–48
- Purnama, Surya, 'Pemberatan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Perempuan Terhadap Anak', *MentawaiKita.Com*, 2020
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 112.
- Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dan Pemberatan Pidana bagi Pelaku dalam Relasi Kuasa," *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2022): 89–104,
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2022), hal, 144–152.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 209.
- R. Sugiharto, *Psikologi Kriminal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 156.
- Setyo Utomo, "Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2020, hlm. 67
- Setyo Utomo, "Pedofilia sebagai Penyimpangan Seksual dan Implikasinya dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 2, 2015, hlm. 234.
- Sigid Suseno, "Kebijakan Formulasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 235–250,
- Sri Windani dan Indri Meiliawati, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Detak Pustaka, 2025), hlm,94.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 41- 52, 76-77
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2019, hlm. 214.
- vo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 19.
- WHO, *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*, Geneva, 2013, hlm. 15.

<<https://mentawaiKita.com/index.php/baca/4499/pemberatan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-pemeriksaan-terhadap-anak>>

Putri, Sisy Julya, Noenik Soekorini, and Siti Marwiyah, 'Pedofilia Sebagai Sebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 46/Pid.Sus/2020/Pn Tabanan)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10 (2024), 623–32 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183166>>

Sopacua, Margie Gladies, 'Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022, 213–26 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>>

Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, and Bobby Daniel Simatupang, 'Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru', *Warta Dharmawangsa*, 18 (2024), 590–604 <<https://doi.org/10.46576/wdw.v18i3.4449>>

Mahendra, ADF, dkk. 2024, Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Mahasiswa Hukum*, 1(1): 30-36.

Nasution, S. 2021, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Ayah Tiri di Kepolisian Medan Labuhan, *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum Pidana, Indonesian Journal of Law*, 1(2) : 72-80.

Simamora, R. 2022, Kekerasan Seksual dalam Keluarga oleh Ayah Tiri terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan PN Paringin No. 48/Pid.B/2019/PN.Prn), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1): 1-7.

Syam, H. (2023). "Pemidanaan Pelaku Pemerksaan oleh Ayah Tiri: Studi Kasus di PN Br, *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2): 10-17.

Tahyat, M. 2023, Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemerksaan Anak Tiri: Analisis Putusan PN Bandung No. 592/Pid.Sus/2022, *Jurnal Hukum Pidana Islam dan Nasional*, 1(1): 1-10.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 44 "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Pasal 135 "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Pasal 81 Ayat (3) "Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*."

Pasal 81 "Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*".

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Terdakwa Febriansyah, Alias Ipunk, and Bin M Nurdin, ' , 2025

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015,  
Pertimbangan hukum mengenai peningkatan sanksi terhadap pelaku  
kekerasan seksual terhadap anak.